



**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 96/PUU-XIII/2015**

Tentang

Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

- Pemohon** : **Whisnu Sakti Buana, S.T., dan H. Syaifuddin Zuhri, S.Sos.**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 1/2015) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 121 ayat (1) UU 1/2015 dan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2), Pasal 122 ayat (1) UU 8/2015 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;
- Amar Putusan** : Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Selasa, 29 September 2015

Ikhtisar Putusan

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma *a quo* karena tidak dapat menikmati hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk menguji UU *a quo*;

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, kualifikasi serta kerugian konstitusional yang dialami dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang hendak mencalonkan diri sebagai calon Wakil Walikota Surabaya berpasangan dengan DR. Ir. Tri Rismaharini, MT (sebagai Calon Walikota Surabaya) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 dan telah didaftarkan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya pada tanggal 26 Juli 2015 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya. Dengan demikian, telah nyata bahwa secara spesifik hak konstitusional Pemohon I, yaitu hak untuk dipilih, dalam hal ini hak untuk dipilih sebagai calon Wakil Walikota Surabaya, secara potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan

dirugikan oleh dan merupakan akibat langsung dari berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, dimana kerugian tersebut tidak akan terjadi jika permohonan *a quo* dikabulkan. Namun, dikarenakan argumentasi tentang kerugian hak konstitusional Pemohon I didasarkan pada keadaan aktual pada saat permohonan *a quo* diajukan, yaitu dalam hal ini tidak adanya paling sedikit 2 (dua) pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Surabaya, sementara pada saat permohonan *a quo* diputus keadaan sebagaimana didalilkan Pemohon I telah berubah, di mana syarat paling sedikit 2 (dua) pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota tersebut telah terpenuhi, sebagaimana diumumkan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 36/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015, bertanggal 24 September 2015, [kpu-surabayakota.go.id] maka dalil kerugian hak konstitusional Pemohon I menjadi tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, hak konstitusional Pemohon I untuk dipilih sebagai calon Wakil Walikota Surabaya tidak lagi dirugikan oleh norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga Pemohon I kehilangan kedudukan hukum (*legal standing*)-nya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

2. Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang mendalilkan dirinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya. Terhadap hal tersebut Mahkamah telah berpendirian bahwa anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian Undang-Undang dengan argumentasi bahwa sebagai anggota DPR (termasuk anggota DPRD, baik DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota) yang bersangkutan adalah bagian dari partai politik yang telah turut serta dalam proses pembentukan Undang-Undang. Oleh karena itu, Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan *a quo*.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan *a quo* maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.